



## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.AGM

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Matang Jeulikat, 11 Desember 1974, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Desa Kali, 01 Juli 1986, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 25 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2017 Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status nikah duda dan janda;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bukri** dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama: **Dede Yance dan Sapi'i** dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram, dan Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa antara Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Hafiza Umaira Elyana, lahir pada tanggal 28 Januari 2020**;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2017 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (**Syambudiman bin Tengku Puteh**) dan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**II. SUBSIDAIR**

**Atau Apabila majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur dipapan pengumuman berdasarkan pengumuman nomor 57/Pdt.P/2020/PA.AGM selama 14 hari kerja;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya , namun mereka tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan beberapa penjelasan yang selengkapnya sebagaimana berikut ;

- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya;

*Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat ijab Kabul adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bukri disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Dede Yance dan Syapi'i dengan maskawin berupa 3 gram emas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesaat sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan dihadiri oleh banyak keluarga dan tokoh masyarakat dan pemangku adat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan, semenda dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam beragama Islam ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah karena sejak menikah belum ada buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum dari perkawinan Pemohon dan untuk syarat mengurus akte kelahiran anak ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1108091112740002 tanggal 9 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1703074107860001, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syambudin Nomor 11080931110060220, tanggal 06 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rita Elyana Nomor 1703212807170001, tanggal 27-12-2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor 88/SKN/DK/AJ/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Foto Kopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-0023/Kua.07.02.13/Pw.01/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**1. AS'ad bin Durasin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 4 Tahun pekerjaan tani , bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syambudiman bin Tengku Puteh dan kenal Pemohon II bernama Rita Elyana binti Bukri saksi kenal karena saksi adalah bapak tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 4 Februari 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangab ini untuk mengajukan pengesahan nikahnya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syari'at Islam yang dipandu oleh Imam Masjid Desa Kali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dede Yance dan Sapi'i ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa 3 gram emas dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status janda dan duda ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persesusuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kali ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak ;

**2. Sapi'i bin Husen**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syambudiman bin Tengku Puteh dan kenal Pemohon II bernama Rita Elyana binti Bukri saksi kenal karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 4 Februari 2017;

*Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangab ini untuk mengajukan pengesahan nikahnya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kali , Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syari'at Islam yang dipandu oleh Imam Masjid Desa Kali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dede Yance dan Sapi'i ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa 3 gram emas dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status janda dan duda ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persesusuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon II di Desa Kali ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

*Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 19 Januari 2001;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi, masing-masing bernama **As'ad bin Durasin** dan **Syapi'i bin Husen** dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P3 dan P 4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

*Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Keterangan menikah dari Kades dan KUA ) dan keterangan saksi-saksi, akan tetapi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 1 orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Februari 2017 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status duda dan janda cerai hidup;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Bukri;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa 3 gram emas dibayar tunai ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak **Dede Yance dan Sapi'i** ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun persesusuan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang masih hidup ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum (Buku Akta Nikah) dan untuk kepetingan mengurus Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (**Syambudin bin Tengku Puteh**) dengan Pemohon II (**Rita Elya binti Bukri**) pada tanggal 4 Februari 2017, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتها

ئها

*Artinya : **Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suambudin bin Tengku Puteh**) dengan Pemohon II (**Rita Elyana binti Bukri**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2017 di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah.
4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., MH** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

dto

**Drs. Ramdan**

**Hakim Anggota,**

dto

**Risnatul Aini, S.H.I.,MH**

**Ketua Majelis,**

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H**

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**dto**

**Khairul Gusman, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,00
Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
Biaya PNPB Panggilan .....	Rp	20.000,00
Biaya panggilan .....	Rp	220.000,00
Biaya redaksi .....	Rp	10.000,00
Materai .....	Rp	6.000,00
Jumlah .....	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 57/Pdt.P/2020/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)